



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.;

Nama lengkap : **GEISLER ALTRIS RAMAR;**
Tempat lahir : Oransbari;
Umur / Tgl lahir : 20 tahun / 05 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trikora Wosi Rt 001/ Rw 007 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.;

1. Menyatakan **terdakwa GEISLER ALTRIS RAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal dalam . Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menghukum **terdakwa GEISLER ALTRIS RAMAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan **terdakwa GEISLER ALTRIS RAMAR** tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, Nomor Rangka: MH35TP0096K761420, Nomor Mesin: 5TP-943468 tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada saksi korban SAM NUHAM;
5. Menetapkan supaya terdakwa **GEISLER ALTRIS RAMAR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa GEISLER ALTRIS RAMAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018, sekitar pukul 02.00 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kompleks Gaya Barau Wosi (tepatnya di halaman samping rumah saksi korban SAM NUHAM) Kampung Binirauw Kelurahan Binirauw, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi korban SAM NUHAM menuju ke garasi motor milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DS 2006 DH, lalu**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang stir motor untuk memastikan bahwa motor tidak dalam kondisi kunci stang, karena tidak dikunci stang sehingga terdakwa langsung mendorong motor keluar dari garasi dan halaman rumah saksi korban. Kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam kap rumah kunci kontak motor kemudian terdakwa mencabut kedua kabel yang masuk kedalam rumah kunci kontak lalu membakar kedua kabel tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa menyambung kembali kedua kabel tersebut. Setelah menyambung kedua kabel tersebut terdakwa mendorong sepeda motor sampai ke jalan besar dan menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SAM NUHAM. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa GEISLER ALTRIS RAMAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Maret Tahun 2018, sekitar pukul 02.00 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kompleks Gaya Barau Wosi (tepatnya di halaman samping rumah saksi korban SAM NUHAM) Kampung Binirauw Kelurahan Binirauw, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi korban SAM NUHAM menuju ke garasi motor milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor polisi DS 2006 DH, lalu memegang stir motor untuk memastikan bahwa motor tidak dalam kondisi kunci stang, karena tidak dikunci stang sehingga terdakwa langsung mendorong motor keluar dari garasi dan halaman rumah saksi korban. Kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam kap rumah kunci kontak motor kemudian terdakwa mencabut kedua kabel yang masuk kedalam rumah kunci kontak lalu membakar kedua kabel tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa menyambung kembali kedua

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel tersebut. Setelah menyambung kedua kabel tersebut terdakwa mendorong sepeda motor sampai ke jalan besar dan menyalakan mesin sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SAM NUHAM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut.;

1. **SAM NUHAM**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat pemeriksaan yaitu terkait dugaan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Pencurian yang saksi maksud terjadi pada sekitar bulan Maret 2018 di malam hari, di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kompleks Perumahan Gaya Baru Wosi, Kampung Binirauw, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa **GEISLER ALTRIS RAMAR** yang baru saksi ketahui setelah anggota Kepolisian Polda Papua Barat mengamankan pelaku di ruangan Dit Reskrim Polda Papua Barat;
- Bahwa barang saksi yang di curi oleh terdakwa **GEISLER ALTRIS RAMAR** adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah, dengan Nomor Polisi DS 2006 DH, Nomor Rangka MH35TP0096K761420 dan Nomor Mesin 5TP-943468, yang pada saat itu motor tersebut saksi beli dari saksi **MOH. IMRON ROSADY** seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun saksi baru bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga buku BPKB atas nama **Alm. MOH. AGUS WINARTO (adik saudara MOH. IMRON ROSADY)** pada saat ini masih dibawa/dipegang oleh saksi **MOH. IMRON ROSADY**;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah, dengan Nomor Polisi DS 2006 DH, Nomor Rangka MH35TP0096K761420 dan Nomor Mesin 5TP-943468 sebelum hilang/dicuri oleh terdakwa **GEISLER ALTRIS RAMAR**, motor tersebut berada di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.



pekarangan rumah saksi sendiri yang beralamat di Kompleks Perumahan Gaya Baru Wosi, Kampung Binirauw, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang pada saat itu saksi taruh di garasi motor yang ada atapnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya saudara **GEISLER ALTRIS RAMAR** mengambil/mencuri motor milik saksi dikarenakan kejadian tersebut terjadi di malam hari dan saksi sudah dalam keadaan tertidur, yang pastinya saudara **GEISLER ALTRIS RAMAR** memasuki pekarangan rumah saksi kemudian mengambil motor yang berada di garasi motor yang ada atapnya dan mendorong motor tersebut keluar rumah saksi;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami dari peristiwa pencurian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa memberitahu dan tanpa seijin Saksi sebagai pemilik motor;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. **MOH.IMRON ROBADY**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya saksi dipanggil dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu terkait dengan tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa Sepeda motor yang dicuri tersebut merupakan sepeda motor yang sudah saksi jual oleh saksi pada tahun 2006 kepada saksi korban SAM NUHAM. Namun, karena proses pembayaran belum selesai sehingga BPKB sepeda motor tersebut masih saksi pegang. Dan sekitar bulan Maret 2018 sepeda motor tersebut hilang, yang kemudian saksi korban SAM memberitahunya kepada saksi untuk membawa BPKB sepeda motor tersebut di Polda Papua Barat untuk dicek kebenaran sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi dirumah saksi korban SAM NUHAM yang beralamat di Kompleks Perumahan Gaya Baru Wosi, Kampung Binirauw, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat. Yang saksi ketahui hilang pada malam hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada saat mendatangi Polda Papua Barat pada hari Selasa, 02 Oktober 2018;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai Terdakwa terkait dugaan tindak pidana "**Pencurian**";
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali melakukan tindak pidana Pencurian namun belum pernah ditangkap dan disidangkan serta divonis dengan memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pencurian tersebut di atas dilakukan pada Awal bulan Maret 2018 di Jalan Kompleks Gaya Baru Wosi sekitar jam 02.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah diri sendiri dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Hitam;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang ia curi tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian baru mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi korban **SAM HUHAM**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk kehalaman rumah tersebut dan langsung mendorong motornya yang dalam keadaan setirnya tidak terkunci dan keluar dari halaman rumah menuju jalan besar kemudian Terdakwa masuk kedalam lorong dekat masjid Gaya Baru dan Terdakwa memasukan tangan kedalam kap bawah rumah kunci kontak kemudian tersangka mencabut kedua kabel yang masuk kedalam rumah kunci kontak selanjutnya Terdakwa membakar kedua kabel tersebut dengan menggunakan korek api gas setelah itu Terdakwa menyambung kembali kedua kabel tersebut, setelah menyambung kedua kabel tersebut kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut melewati lorong samping toko Heppy Mart tembus di Jalan Raya;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut pada saat itu adalah diparkir pas **disamping halaman rumah yang ada atapnya milik saksi korban SAM NUHAM**, dan kondisi penerangan pada saat agak terang yang mana diterangi oleh lampu karena Pada waktu masih **malam hari**;
 - Bahwa terdakwa menerangkan saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa **tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut** (saksi SAM NUHAM)
 - Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sampai dengan saat ini adalah sebanyak 5 (lima);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, Nomor Rangka: MH35TP0096K761420, Nomor Mesin: 5TP-943468 tanpa Nomor Polisi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2018, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Jalan Kompleks Gaya Baru Wosi Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, Nomor Rangka: MH35TP0096K761420, Nomor Mesin: 5TP-943468, yang saat itu sedang diparkir di samping rumah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik SAM NUHAM;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah setelah itu Terdakwa memutuskan kabel kontak lalu membakar kabel tersebut untuk disambung kembali. Selanjutnya menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **GEISLER ALTRIS RAMAR**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka barang bukti yang diajukan dalam Persidangan berupa sepeda



motor, merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, sehingga telah termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa sekitar bulan Maret Tahun 2018, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Jalan Kompleks Gaya Baru Wosi Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, Nomor Rangka: MH35TP0096K761420, Nomor Mesin: 5TP-943468, yang saat itu sedang diparkir di samping rumah;

Menimbang, bahwa pada awalnya sepeda motor dimaksud berada di samping rumah kemudian Terdakwa merusak kabel sepeda motor dengan cara membakarnya lalu menyambungkan kabel dan sepeda motor tersebut dan bisa dinyalakan. Kemudian, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yang telah memindahkan/membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam dari tempatnya semula berada yaitu di samping rumah sehingga telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam tersebut, selama Persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika barang-barang tersebut adalah milik kepunyaan SAM NUHAM, selain itu di Persidangan barang-barang tersebut telah diakui kebenaran kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Terdakwa, pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Milik SAM NUHAM, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke 5 bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa ijin yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam milik SAM NUHAM, dilakukan pada pukul 02.00 Wit, yang tergolong sebagai pengertian malam sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut berada di samping pekarangan rumah yang ditempati oleh SAM NUHAM, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang ataupun penghuni rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu "pada waktu malam hari dalam pekarangan rumah oleh orang yang ada disitu tanpa seijin yang berhak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, Nomor Rangka: MH35TP0096K761420, Nomor Mesin: 5TP-943468 tanpa Nomor Polisi, adalah barang bukti yang telah diakui kepemilikan dan kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEISLER ALTRIS RAMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam, Nomor Rangka: MH35TP0096K761420, Nomor Mesin: 5TP-943468 tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada **SAM NUHAM**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh MUHAMAD SETYAWAN, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa**; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Mnk.